

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan di segala bidang seperti bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi, serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di setiap Negara memerlukan biaya yang besar, oleh karena sumber biaya yang diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sector perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fungsi pajak ebagai *budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri. Fungsi *regular*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. Dasar hokum PBB adalah Unadang-Undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. PBB lahir untuk menyempurnakan pengenaan Ipeda dan pajak-pajak lain yang dianggap tumpang tindih, seperti pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak jalan, dan lain-lain. PBB adalah pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi oarng atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Daar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.¹

Wajib pajak PBB adalah pribadi atau badan yang ecra nyata memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan dan/atau memiliki, menguasai atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.² Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak/ masyarakat itu sendiri. Apabila kesadaran mayarakat ata perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualita pelayanan semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun oada umumnya masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini diebabkan sebagian masyarakat tersangkut masalah ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurang adanya kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak/ mungkin tidak mengetahui mengenai

¹Adrean Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 116-117

² *Ibid.*, hlm. 117

pajak atau mengenai perubahan UU atau prosedur baru yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan kesadaran atau kemauan membayar pajak.

Namun pada umumnya masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat tersangkut masalah ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurang adanya kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak/ mungkin tidak mengetahui mengenai pajak atau mengenai perubahan UU atau prosedur baru yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak adalah gagasan masyarakat bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan kesadaran atau kemauan membayar pajak, salah satu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abiseka Anoraga, dkk di Kabupaten Banyuwangi ada program pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program *drive thru* serta pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan melalui program *drive thru*. Menurut Widjoyo (2013 h.4) *Drive-through* atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan *drive-thru* muncul sebagai terobosan dari restoran fast food sebagai salah satu diferensiasi dalam layanan mereka. *Drive-through* atau *drive-thru* adalah jenis layanan yang disediakan oleh bisnis yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk tanpa meninggalkan mobil mereka.³

³ Abiseka Anoraga, Andy Fefta Wijaya, dan Stefanus Pani Rengu, *Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Program Drive Thru* (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bangunan), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, Nomor 3, Hal 539-545.

Pada tahun 2017 ini, di Desa kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati terdapat jumlah wajib pajak 2.236 orang, edngakan jumlah baku atau Pajak Bumi dan Bangunan yang haru terbayar adalah 66. 143. 401 juta rupiah. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati juga mengadakan item yang disebut dengan “Jemput Bola”. Meskipun masyarakat telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, merasakan manfaat, dampak poitif dari Pajak Bumi dan bangunan (PBB), seperti adanya sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, hal tersebut belum mampu untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya iuran yang mereka bayarkan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan disini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga perlu diadakan pembaharuan sistem baru atau hanya memperbaiki sistem yang udah ada dalam pelayanan pembayaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Jemput Bola dalam Mensukseskan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “Sistem Jemput Bola dalam Mensukseskan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati”, maka fokus penelitian ini adalah analisis item jemput bola dalam mensukseskan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di dea kalikalong Kecamatan tayu Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jemput bola yang diberlakukan dalam mensukseskan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?
2. Apakah terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah diberlakukannya sistem jemput bola di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem jemput bola yang diberlakukan dalam mensukseskan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah diberlakukannya sistem jemput bola di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil analisis yang didapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan

tema yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam perkembangan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini penuli berharap agar dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang model sistem jemput bola untuk mensukseskan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas isi dari penelitian ini maka peneliti memaparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian pustaka yang terdiri dari pengertian sistem jemput bola, pajak bumi dan bangunan, pajak dalam perspektif hukum ekonomi, pajak menurut syariah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data mengenai partisipasi masyarakat dengan diberlakukannya sistem jemput bola yang di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan Analisis tentang faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat masyarakat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

BAB V : penutup meliputi kesimpulan terakhir sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dilengkapi dengan saran-saran yang bersifat konstruktif.

